

PERDATA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN SUNGAI

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H, Ine Ventyrina S.H., M.H, Erli Tianur Jannah S.H



PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN SUNGAI

Copyright © CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, 2023

Hak cipta ada pada penulis

x + 216 hlm.; 14,5 x 20,5 cm E-ISBN : 978-623-8127-03-0

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H,

Ine Ventyrina, S.H., M.H, Erli Tianur Jannah, S.H

Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

Produksi : Lingkar Media Jogia

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN SUNGAI

Diterbitkan (cetakan 1) 31 Januari 2023 oleh:

CV. Muhammad Fahmi Al Azizy

Bandung Rt. 30 No. 163, Pendowoharjo, Sewon, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Tlp. 085725782088

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media Jogja / Telp. 0857 1285 3858

Email: lingmedjog@gmail.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Permasalahan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam, baik bidang kehutanan, perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya begitu massif di Propinsi Kalimantan Timur. Permasalahan lingkungan itu dapat beraspek administrasi lingkungan, keperdataan lingkungan, pidana lingkungan, dan lingkungan internasional.

Aspek keperdataan lingkungan pada aspek tanggung gugat dan tanggung jawab yang dilakukan pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat. Contoh pencemaran lingkungan hidup, terjadi di sepanjang aliran Sungai Segah Di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur yang memberi dampak masyarakat sekitar.

Perbuatan-perbuatan hukum terhadap pencemaran lingkungan di sepanjang aliran Sungai Segah ini, secara hukum lingkungan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Pelaku pencemaran di aliran Sungai Segah, pelaku dari korporasi yang bergerak di bidang perkebunan kepala sawit.

Tanggung jawab keperdataan korporasi atas pencemaran sungai Segah di Kabupaten Berau, menjadi sarana bagi pelaku usaha (perusahan) untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak akibat pencemaran Sungai Segah. Proses menyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui di luar pengadilan yaitu menggunakan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), jo UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keberlakuan hukum perdata sebagai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur di dalam UU Lingkungan Hidup, apabila terjadi percemaran lingkungan. Bagi pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau diberi hak untuk menyelesaikan kasus dengan formulasi memberikan Sanksi administrasi. yang bersifat sanksi hukum keperdataan berupa ganti rugi yang diterapkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW yang menyebutkan, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, untuk menggantikan kerugian tersebut," dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Buku tanggung jawab perdata lingkungan pelaku pencemaran Sungai, adalah riset koloborasi antara mahasiswa dan dosen, untuk menghasilkan karya yang dapat memberi sumbangsih terhadap khasanah keilmuan bidang hukum lingkungan, khusus keperdataan lingkungan. Kami menyadari buku masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik, saran diharapkan, terhadap buku ini.

Terimakasih Erli Tianur Jannah, S.H, atas sumbangsih, dan riset yang sudah dilakukan, kolega saya dan teman baik saya Ine Ventyrina S.H., M.H. yang selama ini kita bertim menulis bersama-sama, semoga ini memberi amal jariah buat kita semua amin.

Terimakasih Buat Bapakku Jae's dan Ibunda Yasitin, yang sudah kembali ke alam keabdian dalam tahun ini, secara bergantian, semoga amal baik, ilmu, didikan, dan semua hal yang bapak ibu berikan, menjadi bekal hidup dinda, senanglah di sana, di alam keabadian, Tuhan akan selalu menjagamu, dan tiada henti dinda untuk selalau berzikir dan doa-doa dari anak-anakmu yang selalu merindukanmu.

Karya ini menjadi pertanda, betapa kehilangan begitu meluluh lantahkah hati, jiwa dinda, hidup dinda jadi kosong, dan kerinduan yang mendalam, dan rasa kangen untuk selalu menelpon berjam-jam bapak ibu, hilang tidak tergantikan. Kesepian, hening, dan kosong, perlu proses panjang untuk kembali bangkit mencari jawaban atas kehidupan. Ketidaksiapan untuk ditinggal menjadi beban di dalam hati yang paling dalam. Semoga ilmu iklas yang bapak ibu ajarkan, membuat rela, dan iklas menerima takdir ini.

Dalam renung yang dalam, hati ini iklas bapak dan ibu kembali kepangkuan Alalah SWT. Dari anakmu yang selalu merindukan.

Samarinda, 24 Agustus 2022 Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR BAGAN	iX
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	
KONSEP DASAR PERDATA LINGKUNGAN	1
A. Konsep Hak Atas Lingkungan yang Baik	
dan Sehat	1
B. Konsep Hukum Lingkungan Keperdataan	10
C. Konsep Tanggung Gugat dan Tanggung	
Jawab Keperdataan Lingkungan	24
D. Konsep Ganti Rugi	38
BAB II	
METODE DAN PERHITUNGAN KERUGIAN	
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	
LINGKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	57
A. Konsep Pencemaran Lingkungan Hidup	57
B. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berdampak	
Terhadap Lingkungan Hidup	63
C. Konsep Kerugian Lingkungan Hidup	67

D. Dasar Pemikiran Perhitungan Kerugian	
Lingkungan Hidup	74
E. Metode Perhitungan Ganti Kerugian	77
BAB III	
PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN	
HIDUP	86
A. Prosedur Beracara di Persidangan dalam	
Penanganan Perkara Perdata	86
B. Tujuan Penanganan Perkara Lingkungan	
Hidup	96
C. Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim	97
BAB IV	
METODE PENELITIAN	112
A. Pendekatan Penelitian	112
B. Lokasi Penelitian	112
C.Sumber Data	113
D.Analisa Data	114
BAB V	
TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN	
KORPORASI PT SATU SEMBILAN DELAPAN	
DAN PT HUTAN HIJAU MAS SATU GRUP	
DENGAN KUALA LUMPUR KEPONG (KLK)	
GRUP ATAS PENCEMARAN SUNGAI SEGAH	
DI KABUPATEN BERAU	116
A. Deksripsi Sungai Segah Kabupaten Berau	116
B. Indentifikasi Pencemaran Lingkungan Hidup	122

C. Kronologi Kasus Pencemaran Aliran	
Sungai Segah di Kabupaten Berau	127
D. Tanggung Jawab Keperdataan PT Satu	
Sembilan Delapan dan PT Hutan Hijau Mas	
Atas Pencemaran Sungai Segah	130
BAB VI	
PENYELESAIAN SENGKETA	
LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR	
PENGADILAN ANTARA PT SATU SEMBILAN	
DELAPAN DAN PT HUTAN HIJAU MAS	
SATU GRUP DENGAN KUALA LUMPUR	
KEPONG (KLK) GRUP DENGAN	
MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN	
SUNGAI SEGAH	148
A. Upaya Hukum Lingkungan di Luar	
Pengadilan	148
B. Prosedur Ganti Rugi Pencemaran Lingkungan	
Sungai Segah di Kabupaten Berau	150
DAFTAR PUSTAKA	169
GLORASSIUM	177
INDEX	179
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	181

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1		153
Bagan 1.2		162
Bagan 1.3		164
	DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1.	Keadaan Kabupaten Berau	6
	Peta daerah aliran Sungai Segah	
Gambar 2.	Kabupaten Berau	121
Gambar 3.	Tim Dinas Lingkungan Hidup dan	22
	Kebersihan bersama Bupati dan	
	mengadakan peninjauan langsung ke	
	lokasi perusahaan sawit	138
Gambar 4.	Tim Dinas Lingkungan Hidup dan	
	kebersihan bersama Bupati dan	
	dihadiri pihak perusahaan dari PDAM	
	berau mengadakan pengambilan	
	sempel air sekaligus mengamati	
	langsung ke lokasi perusahaan	
	sawit	139
Gambar 5.	Tim Dinas Lingkungan Hidup	
	melakukan pengecekan sempel air di	
	beberapa perusahaan perkebunan yang	
	lainnya	141

Gambar 6.	Hasil Uji Laboratorium Dinas		
	Lingkungan Hidup dan kebersihan		
	Berau	142	
Gambar 7.	Bukti dampak pencemaran sungai		
	yakni ikan di keramba mati	144	
Gambar 8.	Dinas Perikanan mengadakan		
	pengamatan langsung kebeberapa		
	keramba yang berada di sekitar		
	sepanjang Sungai Segah	145	
Gambar 9.	Hasil Laporan Pendataan masyarakat		
	yang memiliki keramba ikan	146	

BABI

KONSEP DASAR PERDATA LINGKUNGAN

A. Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat

A lam semesta dan segala kekayaan yang ada di dalamnya semua adalah karunia Allah SWT yang berwujud sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu komponen dengan komponen alam lainnya. Hubungan itu merupakan suatu hubungan yang saling terikat dalam suatu sistem yang saling mempengaruhi, antara alam, lingkungan dan manusia.

Ketidakseimbangan terjadi bila hubungan terganggu, yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang membawa dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lingkungan hidup yang baik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Keberlangsungan hidup dipengaruhi keadaan kualitas lingkungan, termasuk didalamnya kualitas kesehatan.

Semakin baik kualitas lingkungan, memberi dampak semakin baik terhadap kesehatan manusia. Sesungguhnya manusia adalah salah satu komponen lingkungan hidup yang memiliki ciri yang sangat berbeda dengan komponen-komponen lingkungan lainnya. Perbedaan hakiki itu manusia yang memiliki akal dan kecerdikan, sehingga memiliki peran yang begitu dominan dalam kehidupan ekologis bumi.¹

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Potensi alam yang begitu banyak, seyognya masyarakat Indonesia menjadi sejahtera. Lingkungan hidup dan ekosistem sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, untuk itu hak atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi jaminan bagi warga negara untuk hidup baik dan layak secara lingkungan. Jaminan hak atas lingkungan yang baik dan sehat diatur di Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945.

Hak konstitusional atas lingkungan yang baik dan sehat bagi setiap warga negara Indonesia, dijamin oleh negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.²

¹ N. H. T, Siahan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Eirlangga; Jakarta, hlm 13

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Jaminan hak atas lingkungan yang baik dan sehat memberi hak bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah, agar kebaikan dan kesehatan lingkungan perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus yang merupakan kewajiban negara bagi warganya melakukan usaha dilakukan secara terus menerus perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.

Menurut Steiger C.S yang dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri menyebutkan bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (*subjective rights*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak ini memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah, guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh suatu prosedur hukum, dengan perlindungan hukum pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.³ Steiger mengemukakan hak/gugat tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi yang berbeda yaitu:

1) The fuction of defence (abwehrfuvtion) is the right of individual to defend himself against an interference with his environmental which is to his dissadvantage;

³ Kosnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjahmada, University Press, hlm.98

2) The the fuction of performance (leistungsfuction) is the right of the individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore or to improve his environmental.

Fungsi di atas, terkait hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya, dan fungsi kedua dikaitkan dengan hak menuntut yang dilakukan suatu tindakan, agar lingkungan dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki.⁴

Menurut Siti Sundari Rangkuti mengemukakan,⁵ hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu dimengerti secara yuridis dan diwujudkan melalui sarana hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat di bidang lingkungan hidup. Oleh itu masalah yang terpenting bagaimana hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang tertera dalam UU PPLH dapat diterapkan. Hal ini sebagian besar tergantung pada penguasa dan untuk itu diperlukan peraturan yang lebih jelas.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan lingkungan hidup yang sering muncul sebagai akibat dari keinginan manusia untuk membangun kehidupannya sendiri, tanpa memperlukan dampak yang terjadi. Permasalahan lingkungan bagian dari

⁴ Lihat Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolahan Lingkungan Hidup

⁵ Lihat Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Arilangga University Press: Surabaya, hlm. 245

Hak Asasi Manusia (HAM), seperti hak atas pembangunan (the right development), yang dikemukakan oleh Otto Soemarwotto, pembangunan dapat dan telah menyebabkan masalah lingkungan yang mengurangi, bahkan dapat meniadakan manfaat pembangunan.⁶ Hak mendapatkan kehidupan yang sehat (the right to healthy environmental) dan hak perlindungan atas kehidupan (right to life) telah dilanggar dan dikesampingkan.

Hak untuk hidup yang menjadi terganggu akibat kerusakan lingkungan hidup yang hebat yang juga berakibat terganggunya kesehatan manusia, ini diatur Internasional Covenant on Civil and Practical Right (ICCPR), Pasal 6 ayat (1) menyatakan, every human being has the inherent rights to life...no one shall be arbitrarily deprived of his life. ICCPRA melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 2000 A (XXI), pada tanggal 16 Desember Tahun 1966. Konvensi ini, setiap bangsa memiliki the rights of self determination, yang menjadi dasar bagi setiap individu untuk mendapatkan status kehidupan sosial ekonomi di tempat tinggalnya.

Perlindungan lingkungan hidup sebagai HAM (human rights) secara internasional diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB), yaitu Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi 1948). Salah satu tujuan dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan, "promoting

⁶ Otto Soemarwoto, 1997, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Djambatan: Jakarta hlm 6.

and encouraring respect for human rights and for fundamental freedins for all without distinction as to race, sex, language, or religion. Pasal 25 mengatur everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family... maksudnya hak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, sehingga mendapat kehidupan yang sehat, dengan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Tujuan dalam piagam PBB ini, diperkuat dengan Piagam Ecosoc (The Charter of the Economic and Social Council), Pasal 62 ayat (2) menyatakan recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of human rights and fundamental freedom for all. Indonesia telah mengesahkan Konvenan Internasional Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights (konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), dalam hal ditetapkan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Convenant on Economic, Social, and Cultural Right.

Hal ini dipertegas Stockholm Declration of the United Nations Conference on the Human Environmental (Deklarasi Stockholm 1972), pada prinsip I yaitu man has the fundamental rights...and adequate conditions of life, in an environment of a quality... yaitu mengatur hak setiap orang mendapatkan kondisi kehidupan yang sehat, sehingga pentingnya pemenuhan hak ini berupa perlindungan terhadap lingkungan hidup yang pada akhirnya manusia

akan menikmati lingkungan yang bersih, bebas dari kerusakan dan polusi.

Pengaturan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, diakui secara internasional, dan di Indonesia. Pangkuan itu, dijumpai dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Dasar Pokok Lingkungan Hidup, dan dicabut dan dirubah. Pengaturan hak ini, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PLH), setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban Pasal 6 ayat (1), setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. UU No. 23 Tahun 1997 dicabut diganti UU No. 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), di dalam Pasal 65 menyebutkan:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;

- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pangaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan Menteri.⁷

Pengaturan lain pada Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sehat.

Selain itu UU PPLH, ada UU yang terkait dengan sumber daya alam yang mengatur terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan, antara lain: UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 4 Tahun 1984 tetang Wabah Penyakit Menular, UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 3 Tahun 2000 jo UU No. 4 Tahun 1999 tentang Mineral dan Batubara, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, UU No. 41 Tahun 1941 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009

⁷ Lihat Pasal 65 UU PPLH

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang, dan lain-lain.

Beberapa hak terkait dengan lingkungan hidup sebagai berikut:

- a) Hak untuk hidup (*the right to life*)

 Hak untuk hidup adalah hak paling dasar, karena tidak dapat diganggu, akiba kerusakan dan tercemarnya lingkungan hidup yang berakibat matinya manusia.
- b) Hak atas informasi Setiap orang berhak atas informasi terkait izin usaha dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dampak masyarakat sekitar
- c) Hak atas partisipasi masyarakat
 Hak atas ikutsertaan dalam setiap aktivitas kegiatan yang melibatkan dampak pada masyarakat.
- d) Hak atas kesehatan Setiap orang berhak atas kesehatan baik fisik maupun mental.

Bentuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat berupa perlindungan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk hak untuk mengambil bagian dalam prosedur hukum administrasi, seperti peran serta (inspraak, public hearing) atau hak banding (beroep) terhadap penetapan administrasi (keputusan tata usaha negara). Pengakuan hak atas lingkungan baik, dan sehat dalam pencemaran Sungai Segah Kabupaten Berau, berarti ada hak warga negara

yang tinggal, hidup di sepanjang aliran Sungai Segah yang dilanggar, untuk itu upaya pemulihan lingkungan di Sungai Segah, dan ganti kerugian harus dilakukan bagi pelaku pencemaran Sungai tersebut.

B. Konsep Hukum Lingkungan Keperdataan

Pada saat ini, permasalahan lingkungan mempengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat, terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang dilakukan perorangan atau badan hukum perdata (pelaku usaha). Masalah lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Indonesia meliputi lingkungan tanah dan hutan lingkungan air maupun lingkungan udara adalah masalah yang harus ditangani secara serius baik dari segi pencegahannya maupun penanganannya.8

Semakin masif pembangunan semua sektor dan besarnya tuntutan hidup masyarakat, maka banyak menimbulkan permasalahan sengketa lingkungan hidup berupa pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan. Sengketa terhadap pencemaran lingkungan dapat terjadi antara individu dengan individu, badan hukum dengan badan hukum, individu dengan badan hukum, badan hukum dengan individu dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota. Bahkan dalam antar sesama masyarakat

⁸ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 1.

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H. Ine Ventyrina, S.H., M.H. Erli Tianur Jannah, S.H.

Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan bagi Pelau Pencemaran Sungai

ermasalahan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam, baik bidang kehutanan, perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya begitu massif di Propinsi Kalimantan Timur. Permasalahan lingkungan itu dapat beraspek administrasi lingkungan, keperdataan lingkungan, pidana lingkungan, dan

Buku tanggung jawab perdata lingkungan pelaku pencemaran Sungai, adalah riset koloborasi antara maha-siswa dan dosen, untuk menghasilkan karya yang dapat memberi sumbangsih terhadap khasanah keilmuan bidang hukum lingkungan, khusus keperdataan lingkungan, yang meliputi pokok bagahan sebagai berikut:

Bab I Konsep Dasar Perdata Lingkungan

Bab II Metode Dan Perhitungan Kerugian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Lingkungan Hidup

Bab III Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Bab IV Metode Penelitian Bab V Tanggung Jawab Keperdataan Korporasi Pt Satu Sembilan Delapan Dan Pt Hutan Hijau Mas Satu Grup Dengan Kuala Lumpur Kepong (klk) Grup Atas

Pencemaran Sungai Segah Di Kabupaten Berau
Bab VI Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan Antara PT Satu Sembilan Delapan dan PT
Hutan Hijau Mas Satu Grup Dengan Kuala Lumpur Kepong (klk) Grup Dengan Masyarakat Akibat Pencemaran Sungai Segah



